

**Relevansi Prinsip Keseimbangan dalam Konsep Kafaah Perspektif
Jasser Audah**

Tata Cahwiyadi, Nurnazli, Liky Faizal

UIN Raden Intan Lampung

tatacahwiyadi@gmail.com, nurnazli@radenintan.ac.id,

likyfaizal@gmail.com

ABSTRACT

This study focuses on analyzing the concept of kafā'ah (compatibility) from the perspective of Maqāṣid al-Sharia as articulated by Jasser Auda, particularly concerning the principle of social balance recognized in Islamic marital law. Kafā'ah, or the compatibility between prospective spouses, is viewed as an essential factor supporting marital harmony and household stability. This research identifies how kafā'ah contributes to a fair and balanced social structure within Muslim societies and reduces potential incompatibilities that may lead to marital instability. Using a sociological approach and Jasser Auda's systems theory, this study elucidates the relationship between kafā'ah and the objectives of Sharia, or Maqāṣid al-Sharia. Through content analysis and qualitative descriptive methods, the research examines relevant primary and secondary sources, including both classical and contemporary texts. Findings show that kafā'ah not only fosters marital harmony but also functions as a social balancing mechanism that strengthens stability in Muslim communities. These findings highlight the relevance of Maqāṣid al-Sharia, particularly Jasser Auda's insights into the principle of balance in kafā'ah, as a foundation for establishing justice in social relationships and addressing inequality issues in marriage. This study aims to contribute to academic discussions and provide practical benefits for the application of kafā'ah in family law policies within contemporary Muslim societies.

Keywords: *Kafā'ah, Maqāṣid al-Sharia, Social Balance.*

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada analisis konsep *kafā'ah* dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* menurut pemikiran Jasser Auda, terutama dalam hal prinsip keseimbangan sosial yang diakui dalam hukum pernikahan Islam. *Kafā'ah*, atau kesetaraan antara calon suami dan istri, diakui sebagai faktor penting yang mendukung kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Studi ini mengidentifikasi bagaimana *kafā'ah* berperan dalam membentuk struktur sosial yang adil dan seimbang di masyarakat Muslim, serta mengurangi potensi ketidakcocokan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan analisis teori sistem Jasser Auda untuk menguraikan hubungan antara *kafā'ah* dan tujuan-tujuan *sharī'ah*, atau *maqāṣid al-sharī'ah*. Dengan metode analisis konten dan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menelusuri sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, termasuk teks-teks klasik dan kontemporer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *kafā'ah* tidak hanya membangun harmoni dalam pernikahan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang sosial yang mengokohkan stabilitas dalam masyarakat Muslim. Temuan ini menggarisbawahi relevansi *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya pemikiran Jasser Auda tentang prinsip keseimbangan dalam *kafā'ah*, sebagai landasan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan sosial dan mengatasi masalah ketidaksetaraan dalam pernikahan. Diharapkan, penelitian ini dapat berkontribusi pada diskusi akademis dan memberikan manfaat praktis dalam

penerapan konsep *kafā'ah* pada kebijakan hukum keluarga di masyarakat Muslim kontemporer.

Kata Kunci: *Kafā'ah*, *Maqāshid Al-Sharī'ah*, Keseimbangan Sosial.

PENDAHULUAN

Konsep *kafa'ah* dalam pernikahan memiliki akar tradisional yang kuat dalam hukum Islam. Secara historis, konsep ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan suami-istri serta menjaga martabat keluarga. Namun, dalam konteks modern, konsep *kafa'ah* perlu ditinjau ulang (direinterpretasi) agar tetap relevan dan sejalan dengan maqashid syari'ah, terutama dalam menjawab dinamika sosial yang terus berkembang.

Reinterpretasi *kafa'ah* dapat dilakukan dengan memfokuskan pada prinsip-prinsip maqashid syari'ah, yaitu mendatangkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kemudaratan (mafsadah). Dalam konteks ini, *kafa'ah* tidak hanya dipahami secara tekstual sebagai kesepadanan dalam agama, status sosial, atau keturunan, tetapi juga dalam aspek keimanan, akhlak, dan kemampuan membangun keluarga yang harmonis. Jasser Auda, melalui pendekatan sistemnya, mengusulkan agar hukum Islam tidak kaku, melainkan harus fleksibel dan mampu mengakomodasi perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syari'ah.

Reinterpretasi juga menekankan bahwa *kafa'ah* tidak semata-mata berorientasi pada dimensi individual atau kelompok tertentu, melainkan pada dimensi universal yang meliputi keadilan, keharmonisan, dan tanggung jawab sosial. Sebagai contoh, dalam konteks globalisasi, penting untuk memperluas pengertian *kafa'ah* agar mencakup kesetaraan gender, penghormatan hak asasi manusia, dan perlindungan hak-hak anak. Hal ini sejalan dengan maqashid syari'ah yang bertujuan menjaga agama (hifdz ad-din), jiwa (hifdz an-nafs), akal (hifdz al-aql), keturunan (hifdz an-nasl), dan harta (hifdz al-mal)

Dalam beberapa pandangan tradisional, *kafa'ah* cenderung digunakan untuk membedakan status sosial, seperti kesamaan dalam keturunan atau ekonomi. Reinterpretasi menggeser paradigma ini dengan menekankan aspek kesetaraan iman dan akhlak. Kesepadanan dalam agama, misalnya, tidak lagi dipahami secara eksklusif sebagai kesamaan denominasi tertentu, tetapi lebih pada komitmen terhadap nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Dalam hal ini, kesepadanan tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk memilih pasangan yang berbeda latar belakang sosial, selama mereka memiliki prinsip dan tujuan hidup yang sejalan

Reinterpretasi konsep *kafa'ah* menghadapi tantangan, terutama dari kelompok yang masih mempertahankan pandangan tekstual dan tradisional secara ketat. Namun, hal ini juga membuka peluang untuk menciptakan interpretasi yang lebih inklusif dan relevan, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan modern seperti pernikahan lintas budaya, pernikahan antar warga negara, dan dinamika hubungan suami-istri dalam keluarga muslim di era kontemporer

Dalam konteks maqashid syari'ah Jasser Auda, reinterpretasi *kafa'ah* berarti menekankan nilai-nilai fleksibilitas, multidimensionalitas, dan tujuan perlindungan

kemaslahatan keluarga. Pendekatan ini membantu hukum Islam untuk tetap relevan dan adaptif dalam menjawab kebutuhan umat di masa kini, sekaligus menjaga esensi syari'ah sebagai rahmat bagi seluruh alam

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis prinsip keseimbangan dalam konsep kafā'ah dari perspektif maqāsid al-sharī'ah berdasarkan pemikiran Jasser Auda. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah, serta karya-karya akademik yang relevan dengan konsep kafā'ah, maqāsid al-sharī'ah, dan pemikiran Jasser Auda. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menelaah, memahami, dan menginterpretasikan teks-teks akademik guna menemukan pemaknaan yang lebih mendalam terkait dengan prinsip keseimbangan dalam kafā'ah. (Nata, 2016)

Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan maqāsidī (*maqāsid-oriented approach*) yang diperkenalkan oleh Jasser Auda. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap konsep kafā'ah dalam perspektif yang lebih holistik dan sistematis, dengan mempertimbangkan tujuan syari'at (maqāsid al-sharī'ah) dalam membangun keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan dalam pernikahan. Melalui metode ini, penelitian berupaya untuk menawarkan reinterpretasi konsep kafā'ah yang lebih relevan dengan dinamika sosial saat ini tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sering kali terdengar bahwa membangun rumah tangga bukanlah hal yang sederhana. Harapan untuk meraih kebahagiaan dalam pernikahan terkadang justru berubah menjadi masalah atau penderitaan. Fakta ini bukanlah isapan jempol semata, mengingat banyak keluarga hancur akibat berbagai sebab. Karena itu, muncul pandangan bahwa hidup sendiri atau menjalin hubungan tanpa ikatan pernikahan dianggap lebih baik oleh sebagian orang, untuk menghindari komitmen dan beban yang mungkin timbul. (Asman, 2020)

Pandangan di atas jelas keliru. Islam tidak pernah mengajarkan kebencian terhadap pernikahan, apalagi menganjurkan hidup menyendiri atau berpasangan tanpa ikatan. Islam justru mendorong umatnya untuk membangun rumah tangga yang kuat dan harmonis. Permasalahan yang muncul dalam pernikahan umumnya disebabkan oleh ketidakpahaman kita tentang makna pernikahan yang sesungguhnya. Rumah tangga yang dijalankan tanpa cinta cenderung tidak bertahan lama, sedangkan rumah tangga yang berlandaskan cinta sejati akan berlangsung abadi sepanjang waktu.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, definisi dan tujuan perkawinan tercantum dalam Pasal 1 Bab I, yang menyatakan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan*

Yang Maha Esa.” Hal ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Kebahagiaan, ketenangan, dan rasa kasih sayang dalam pernikahan dapat tercapai melalui keserasian serta kesepadanan antar pasangan, yang disebut dengan *kafā'ah*. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *kafā'ah* mencakup kesederajatan antara suami dan istri, meliputi status sosial, kedudukan, akhlak, dan keseimbangan materi. Kesepadanan ini dianggap sebagai fondasi untuk membangun kebahagiaan dan mencegah kegagalan dalam rumah tangga, karena adanya kesamaan ini memperkuat ikatan suami-istri dan meningkatkan peluang pernikahan yang langgeng (Syafi'i, 2020).

Secara bahasa, *kafā'ah* berarti kesamaan, kesepadanan, atau kesetaraan. Dalam istilah, para ulama memberikan definisi yang beragam (Munawwir, 1997). Menurut Hanafiyah, *kafā'ah* adalah kesetaraan dalam beberapa aspek antara pria dan wanita. Malikiyah mendefinisikannya sebagai kesamaan dalam agama dan kondisi bebas dari aib yang bisa menjadi alasan *khiyar* (pilihan melanjutkan atau membatalkan). Syafi'iyah memandangnya sebagai sesuatu yang, jika tidak ada, dapat menimbulkan celaan. Sedangkan Hanabilah menekankan kesamaan dalam lima hal utama.

Menurut Mazhab Hanafiyah, unsur-unsur *kafā'ah* mencakup agama (Islam), kebebasan (tidak budak), nasab, harta, dan profesi. Di sisi lain, Mazhab Syafi'iyah menekankan *kafā'ah* dalam hal Islam, *iffah* (terjaga agamanya), status merdeka, nasab, bebas dari aib, serta profesi. Sementara itu, menurut Mazhab Hanabilah, elemen-elemen *kafā'ah* meliputi agama (Islam), kebebasan, nasab, harta, dan profesi (Az-Zuhaili, n.d.).

Dalam konteks pernikahan, *kafā'ah* merujuk pada kesetaraan atau keseimbangan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek, seperti martabat, status sosial, akhlak, kondisi ekonomi, dan lainnya.

Al-Qur'an tidak menyebutkan istilah *kafā'ah* secara eksplisit, tetapi prinsip kesetaraan dan keseimbangan dalam pernikahan bisa kita lihat dalam beberapa ayat. Di antaranya:

a. Al-Qur'an

1) Q.S An-Nur ayat 26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ □

Artinya: *Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. (Q.S An-nur : 26)*

Ayat ini berbicara tentang kesesuaian pasangan dalam hal kemurnian jiwa dan kebaikan. Dalam konteks *kafā'ah*, ini sering ditafsirkan sebagai kesepadanan moral antara pasangan.

2) Q.S Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum ayat 21)

Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk mencapai sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang). *Kafā'ah* dapat dipandang sebagai kesetaraan yang membantu pasangan mewujudkan tujuan ini

b. Hadis

1) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim :

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Wanita itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat beragama, maka engkau akan berbahagia. (H.R. Bukhari dan Muslim).

2) Hadis riwayat Muslim

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ".

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al Mutsanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.")A.I. Muslim, "Shahih Muslim (صحيح مسلم)", No. d (1998), h. 326,

3) Hadis riwayat Abu Dawud dan al-Hakim dengan sanad Jayyid :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا بَنِي بَيْضَانَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ، وَكَانَ حَجَّامًا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

Artinya: "Dari Abi Hurairah r.a. bahwasanya Rasul s.a.w. bersabda: Hai Bani Bayadhah, nikahkanlah Abu Hindun dan menikahlah kamu dengannya. Sementara Abu Hindun adalah seorang tukang bekam.

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim dengan sanad yang bagus).”(al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, 2022)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya kesetaraan atau “*kafā’ah*” dalam pernikahan, namun dengan pendekatan yang fleksibel. Dalam hal ini, Nabi SAW mengizinkan pernikahan antara Bani Bayadhah yang berasal dari kalangan terhormat dengan Abu Hindun, seorang tukang bekam yang kedudukannya sosialnya lebih rendah. Ini menekankan bahwa status sosial bukanlah satu-satunya pertimbangan dalam pernikahan. Yang lebih penting adalah kualitas pribadi dan akhlak seseorang, bukan sekadar status ekonomi atau profesi.

- 4) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga disampaikan bahwa betapa pentingnya *kafā’ah* :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ."

Artinya : “Dari ‘A’isyah ra, ia berkata : “Rasulullah SAW bersabda, “Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu, dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian kepada mereka (yang sekufu).

Urgensi Kafa’ah dalam Pernikahan

Konsep *kafā’ah* memiliki urgensi yang sangat signifikan dalam konteks pernikahan dan kehidupan keluarga. Sebagai salah satu prinsip dalam hukum Islam, *kafā’ah* berperan dalam menjaga harmoni, stabilitas, dan kemaslahatan keluarga. Urgensi konsep ini tidak hanya terbatas pada aspek tradisional, tetapi juga relevan dengan tantangan modern yang dihadapi umat Islam. Berikut adalah beberapa alasan mengapa *kafā’ah* memiliki urgensi yang penting:

a. Menjamin Stabilitas Rumah Tangga

Salah satu urgensi utama *kafā’ah* adalah menciptakan stabilitas dalam rumah tangga. Dengan memastikan kesetaraan dalam berbagai aspek, seperti agama, moral, dan nilai-nilai kehidupan, pasangan suami-istri dapat lebih mudah memahami satu sama lain. Kesetaraan ini menjadi fondasi untuk mencegah konflik internal yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

b. Memperkuat Hubungan Keluarga

Konsep *kafā’ah* juga berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan antara keluarga besar kedua belah pihak. Kesetaraan dalam keyakinan, budaya, atau nilai sosial memudahkan integrasi antara keluarga, sehingga hubungan kekeluargaan dapat terjalin lebih erat. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-sharī’ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.

c. Melindungi Hak-hak Perempuan

Dalam konteks pernikahan, *kafā’ah* memiliki urgensi untuk melindungi hak-hak perempuan. Kesetaraan antara suami dan istri dalam aspek-aspek penting, seperti moral dan agama, memastikan bahwa perempuan tidak dirugikan atau menjadi pihak yang terdominasi dalam

rumah tangga. Dengan kata lain, *kafā'ah* menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga.

d. Mendukung Keberlangsungan Generasi

Keluarga yang dibangun atas dasar *kafā'ah* lebih mungkin untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak dalam lingkungan yang sehat dan harmonis. Hal ini penting untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara moral, intelektual, maupun spiritual. Dalam *maqāsid al-sharī'ah*, perlindungan keturunan (*hifdz an-nasl*) menjadi salah satu tujuan utama hukum Islam yang dapat dicapai melalui penerapan konsep *kafā'ah*.

e. Mencegah Konflik dalam Rumah Tangga

Ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian antara pasangan dapat menjadi sumber utama konflik dalam rumah tangga. *Kafā'ah* berfungsi sebagai panduan untuk memilih pasangan yang memiliki kesesuaian dalam hal prinsip dan nilai-nilai hidup, sehingga konflik yang disebabkan oleh perbedaan mendasar dapat diminimalisasi.

f. Relevansi dengan Tantangan Globalisasi

Di era globalisasi, pernikahan lintas budaya dan agama menjadi lebih umum. Konsep *kafā'ah* relevan dalam memberikan panduan kepada umat Islam untuk mempertimbangkan aspek kesesuaian yang lebih substansial, seperti agama, moral, dan visi hidup, dalam memilih pasangan. Hal ini penting untuk menjaga identitas Islam dalam keluarga, sekaligus memastikan keharmonisan dalam hubungan pernikahan.

g. Menjadi Pilar Kemaslahatan dalam Hukum Islam

Sebagai salah satu prinsip penting dalam hukum pernikahan Islam, *kafā'ah* mendukung terciptanya kemaslahatan yang lebih luas, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Dengan memastikan bahwa pasangan memiliki kesesuaian yang cukup, *kafā'ah* membantu menjaga kestabilan sosial dan melindungi nilai-nilai moral yang menjadi inti dari *maqāsid al-sharī'ah*.

Reinterpretasi Konsep Kafa'ah

Konsep *kafā'ah* dalam pernikahan memiliki akar tradisional yang kuat dalam hukum Islam. Secara historis, konsep ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan suami-istri serta menjaga martabat keluarga. Namun, dalam konteks modern, konsep *kafā'ah* perlu ditinjau ulang (direinterpretasi) agar tetap relevan dan sejalan dengan *maqāsid al-sharī'ah*, terutama dalam menjawab dinamika sosial yang terus berkembang.

a. Kafā'ah dan Tujuan Kemaslahatan

Reinterpretasi *kafā'ah* dapat dilakukan dengan memfokuskan pada prinsip-prinsip *maqāsid al-sharī'ah*, yaitu mendatangkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudaratan (*mafsadah*). Dalam konteks ini, *kafā'ah* tidak hanya dipahami secara tekstual tetapi juga dalam aspek keimanan, akhlak, dan kemampuan membangun keluarga yang harmonis. Jasser Auda, melalui pendekatan sistemnya, mengusulkan agar hukum Islam tidak kaku, melainkan harus fleksibel dan mampu mengakomodasi

perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syari'ah. (Mubarok & Hidayati, 2023)

b. Dimensi Universal dalam Konsep *Kafā'ah*

Reinterpretasi juga menekankan bahwa *kafā'ah* tidak semata-mata berorientasi pada dimensi individual atau kelompok tertentu, melainkan pada dimensi universal yang meliputi keadilan, keharmonisan, dan tanggung jawab sosial. Sebagai contoh, dalam konteks globalisasi, penting untuk memperluas pengertian *kafā'ah* agar mencakup kesetaraan gender, penghormatan hak asasi manusia, dan perlindungan hak-hak anak. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-sharī'ah* yang bertujuan menjaga agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). (Gustiawati & Lestari, 2018)

c. Menggeser Paradigma Tradisional

Dalam beberapa pandangan tradisional, *kafā'ah* cenderung digunakan untuk membedakan status sosial, seperti kesamaan dalam keturunan atau ekonomi. Reinterpretasi menggeser paradigma ini dengan menekankan aspek kesetaraan iman dan akhlak. Kesepadanan dalam agama, misalnya, tidak lagi dipahami secara eksklusif sebagai kesamaan denominasi tertentu, tetapi lebih pada komitmen terhadap nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Dalam hal ini, kesepadanan tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk memilih pasangan yang berbeda latar belakang sosial, selama mereka memiliki prinsip dan tujuan hidup yang sejalan.

d. *Kafā'ah* dalam Perspektif *Maqāsid Al-Sharī'ah*

Dalam konteks *maqāsid al-sharī'ah* Jasser Auda, reinterpretasi *kafā'ah* berarti menekankan nilai-nilai fleksibilitas, multidimensionalitas, dan tujuan perlindungan kemaslahatan keluarga. Pendekatan ini membantu hukum Islam untuk tetap relevan dan adaptif dalam menjawab kebutuhan umat di masa kini, sekaligus menjaga esensi syari'ah sebagai rahmat bagi seluruh alam.

e. Tantangan dan Peluang

Reinterpretasi konsep *kafā'ah* menghadapi tantangan, terutama dari kelompok yang masih mempertahankan pandangan tekstual dan tradisional secara ketat. Namun, hal ini juga membuka peluang untuk menciptakan interpretasi yang lebih inklusif dan relevan, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan modern seperti pernikahan lintas budaya, pernikahan antar warga negara, dan dinamika hubungan suami-istri dalam keluarga muslim di era kontemporer

Analisis Prinsip Keseimbangan dalam Konsep *Kafā'ah* ditinjau dari Perspektif *Maqāsid Al-Sharī'ah* Jasser Auda

Konsep *kafā'ah* dalam hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga melalui kesetaraan antara calon suami dan istri berdasarkan berbagai kriteria, seperti agama, nasab, pekerjaan, dan kemerdekaan. Dalam perspektif *maqāsid al-sharī'ah*, sebagaimana dijelaskan oleh Jasser Auda,

kafā'ah perlu dianalisis berdasarkan tujuan-tujuan syari'ah yang melibatkan perlindungan kemaslahatan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Jasser Auda melalui pendekatan sistem dalam *maqāsid al-sharī'ah* menekankan bahwa setiap aturan hukum Islam, termasuk konsep *kafā'ah*, harus relevan dengan konteks zaman dan dapat mewujudkan kemaslahatan secara komprehensif. Dalam hal ini, *kafā'ah* tidak hanya dipahami sebatas kesetaraan dalam aspek formal seperti nasab dan pekerjaan, tetapi juga pada dimensi yang lebih substansial seperti kesetaraan agama, moralitas, dan kapasitas dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

a. *Kafā'ah* dalam Dimensi Perlindungan Agama (*Hifdz ad-Din*)

Dalam *maqāsid al-sharī'ah*, *hifdz ad-din* menempati posisi utama sebagai perlindungan terhadap keyakinan dan komitmen agama. Dalam konteks *kafā'ah*, pasangan yang memiliki kesetaraan dalam agama akan lebih mudah menjaga stabilitas iman dan praktik keagamaan dalam rumah tangga. Ini sejalan dengan larangan menikah dengan pasangan non-Muslim kecuali dalam kondisi tertentu, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221. Perspektif Jasser Auda memperluas cakupan ini menjadi *hifdz al-hurriyyah al-i'tiqad* atau perlindungan kebebasan berkeyakinan, yang berarti kesetaraan agama dalam pernikahan mendukung kebebasan untuk menjaga identitas keimanan masing-masing.

b. *Kafā'ah* dalam Dimensi Perlindungan Jiwa (*Hifdz an-Nafs*)

Perlindungan jiwa mencakup keamanan fisik, emosional, dan psikologis pasangan. Dalam perspektif *maqāsid al-sharī'ah*, kesetaraan yang dituntut dalam *kafā'ah* berfungsi untuk mencegah konflik yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga, baik secara emosional maupun fisik. Ketidaksepadanan yang signifikan antara pasangan, misalnya dalam aspek moralitas atau status sosial, dapat memicu ketegangan yang berdampak buruk pada kesehatan mental dan stabilitas rumah tangga.

c. *Kafā'ah* dalam Dimensi Perlindungan Akal (*Hifdz al-'Aql*)

Kesetaraan dalam *kafā'ah* juga berkaitan dengan kapasitas intelektual dan pendidikan antara pasangan. *Maqāsid al-sharī'ah* dalam hal ini menekankan pentingnya perwujudan pola pikir yang saling mendukung dan apresiasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam rumah tangga. Dengan memilih pasangan yang sepadan dalam aspek intelektual, keluarga dapat menjadi tempat tumbuhnya budaya belajar dan berkembangnya pemikiran yang kritis, sebagaimana ditekankan oleh Jasser Auda dalam gagasannya tentang pentingnya berpikir sistematis dan ilmiah.

d. *Kafā'ah* dalam Dimensi Perlindungan Keturunan (*Hifdz an-Nasl*)

Perlindungan keturunan dalam *maqāsid al-sharī'ah* mencakup kelahiran, pendidikan, dan pengasuhan anak-anak dalam lingkungan keluarga yang harmonis. Dalam konteks ini, *kafā'ah* menjamin bahwa pasangan memiliki kesamaan visi dalam mendidik anak-anak sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga menghasilkan generasi yang berkualitas dan memiliki kepribadian Islami.

e. *Kafā'ah* dalam Instrumen Kemaslahatan

Dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* berbasis sistem, Jasser Auda menekankan bahwa *kafā'ah* harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Kesetaraan dalam pernikahan tidak hanya tentang memenuhi kriteria formal, tetapi juga memastikan bahwa pernikahan membawa manfaat yang maksimal bagi pasangan, keluarga besar, dan masyarakat secara luas. Prinsip ini relevan dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi: "Menarik kemaslahatan dan mencegah kerusakan."

Telaah *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dalam Pemikiran Jasser Auda Terhadap Prinsip Keseimbangan Dalam Konsep *Kafā'ah*

Konsep *kafā'ah* dalam hukum Islam tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern, terutama dalam konteks menjaga keharmonisan rumah tangga dan mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas. Meskipun beberapa aspek *kafā'ah* dapat dianggap sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh budaya Arab pra-Islam, nilai-nilai yang mendasarinya tetap memiliki relevansi universal yang dapat disesuaikan dengan tantangan zaman.

a. Relevansi *Kafā'ah* dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga

Kesetaraan antara pasangan, sebagaimana diatur dalam *kafā'ah*, memiliki peran penting dalam mencegah konflik yang berpotensi merusak hubungan suami-istri. Dalam konteks modern, *kafā'ah* dapat diterapkan tidak hanya pada aspek tradisional seperti nasab atau status sosial, tetapi juga pada aspek-aspek lain yang lebih relevan, seperti visi hidup, tingkat pendidikan, dan kesetaraan dalam kapasitas emosional serta intelektual. Kesetaraan ini memungkinkan pasangan untuk saling mendukung dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan modern.

b. *Kafā'ah* dan Kemaslahatan Keluarga

Konsep *kafā'ah* mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan mampu melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, perlindungan keturunan (*hifdz an-nasl*) menjadi salah satu tujuan utama syari'ah, dan *kafā'ah* menjadi instrumen untuk memastikan bahwa anak-anak lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang stabil dan sehat secara psikologis. Dalam konteks ini, *kafā'ah* bukan hanya relevan, tetapi juga menjadi kebutuhan bagi keluarga untuk berfungsi sebagai unit sosial yang kuat.

c. *Kafā'ah* dalam Konteks Multikulturalisme

Dalam masyarakat modern yang multikultural dan heterogen, *kafā'ah* dapat menjadi instrumen untuk memahami dan mengelola perbedaan dalam pernikahan. Misalnya, pasangan dari latar belakang budaya atau etnis yang berbeda dapat menyesuaikan kesetaraan mereka dalam hal nilai-nilai agama, etika, dan visi kehidupan yang sejalan. Dengan demikian, konsep *kafā'ah* tidak membatasi, tetapi justru memberikan kerangka kerja untuk membangun hubungan yang harmonis meskipun ada perbedaan.

d. Relevansi *Kafā'ah* dalam Konteks Globalisasi

Era globalisasi membawa tantangan baru, seperti meningkatnya angka pernikahan lintas budaya dan agama. Dalam konteks ini, *kafā'ah* menjadi relevan untuk memastikan bahwa pasangan memiliki kesesuaian yang cukup untuk menjalin hubungan yang sehat. Kesetaraan dalam keyakinan agama, visi hidup, dan nilai moral menjadi faktor yang lebih diutamakan dibandingkan kesesuaian dalam aspek-aspek material seperti nasab atau status sosial, sebagaimana diusulkan oleh Jasser Auda dalam teorinya tentang *maqāṣid al-sharī'ah*.

e. Konsep *Kafā'ah* sebagai Instrumen Fleksibilitas

Relevansi *kafā'ah* juga terlihat dari sifatnya yang fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, jika pada masa lalu *kafā'ah* lebih menekankan kesesuaian dalam nasab atau status sosial, dalam konteks modern, fokus tersebut dapat bergeser ke aspek yang lebih substansial seperti kesesuaian dalam komitmen agama, moralitas, dan kapasitas intelektual. Dengan demikian, *kafā'ah* tetap relevan sebagai panduan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan stabil.

f. *Kafā'ah* sebagai Penopang Prinsip Kesetaraan

Konsep *kafā'ah* juga dapat berperan dalam mendukung prinsip kesetaraan antara suami dan istri. Kesetaraan ini tidak hanya memastikan bahwa kedua belah pihak dapat saling memahami dan menghormati, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif untuk berbagi peran dalam kehidupan rumah tangga. Dalam pandangan *maqāṣid al-sharī'ah*, kesetaraan ini penting untuk menjamin keadilan (*hifdz al-'adl*) dan kemaslahatan dalam keluarga

Hasil analisis konsep *kafā'ah* dalam pernikahan, yang secara tradisional dipahami sebagai kesepadanan antara pasangan berdasarkan faktor agama, keturunan, status sosial, dan ekonomi, perlu dianalisis kembali dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam pemikiran Jasser Auda, *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya berfokus pada pemeliharaan aspek hukum secara tekstual, tetapi juga menekankan tujuan dan kemaslahatan yang ingin dicapai dalam setiap aturan Islam. Oleh karena itu, prinsip keseimbangan dalam *kafā'ah* harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya sebagai kesepadanan sosial, tetapi juga dalam konteks keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak individu dalam pernikahan.

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa dalam pemikiran Jasser Auda, *maqāṣid al-sharī'ah* tidak bersifat statis, melainkan harus dipahami dengan pendekatan sistemik yang mempertimbangkan berbagai faktor sosial dan budaya yang terus berkembang. Dalam konteks *kafā'ah*, prinsip keseimbangan perlu ditinjau kembali agar lebih menekankan pada kemaslahatan pasangan dan keluarga, bukan hanya sekadar kesetaraan dalam aspek material atau keturunan. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* yang bertujuan untuk menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).

Pendekatan tradisional terhadap *kafā'ah* sering kali menimbulkan hambatan sosial dalam pernikahan, terutama dalam masyarakat yang masih mempertahankan pandangan konservatif terkait perbedaan status sosial dan ekonomi antara calon

pasangan. Dalam beberapa kasus, standar kafā'ah yang kaku dapat menghalangi individu untuk menikah dengan pasangan yang dipilihnya, meskipun tidak ada masalah dalam hal agama dan komitmen. Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah yang ditawarkan oleh Jasser Auda menekankan bahwa faktor utama dalam pernikahan bukanlah kesetaraan status semata, tetapi bagaimana pernikahan tersebut dapat membawa kemaslahatan bagi pasangan dan keluarga mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prinsip keseimbangan dalam konsep kafā'ah dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah Jasser Auda, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Prinsip keseimbangan dalam konsep kafā'ah ditinjau dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah menekankan pentingnya kesepadanan yang tidak hanya didasarkan pada aspek sosial, ekonomi, atau keturunan, tetapi lebih kepada kesetaraan dalam tanggung jawab, pemenuhan hak dan kewajiban pasangan, serta pencapaian kemaslahatan bersama dalam rumah tangga. Prinsip ini berangkat dari gagasan bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan, sehingga konsep kafā'ah harus diterapkan secara fleksibel dan adaptif sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi.
- b. Telaah maqāṣid al-sharī'ah terhadap prinsip keseimbangan dalam konsep kafā'ah menurut pemikiran Jasser Auda menunjukkan bahwa kafā'ah bukanlah sekadar persyaratan administratif atau tradisional dalam pernikahan, tetapi memiliki dimensi maqāṣid yang lebih luas, yakni perlindungan terhadap agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), harta (*hifz al-māl*), serta kehormatan dan martabat manusia (*hifz al-'ird*). Pendekatan sistemik yang diperkenalkan oleh Auda mengajak untuk memahami kafā'ah dalam konteks kemaslahatan individu dan masyarakat, bukan sekadar kesepadanan dalam aspek fisik dan material, tetapi juga dalam spiritualitas, intelektualitas, dan visi kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. (2022). *Bulughul Maram, terjemahan Isham Musa Hadi*. Darul Haq.
- Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99–118. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>
- Az-Zuhaili, P. D. W. (n.d.). *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (jld. 7). Darul Fikir Gema Insani.
- Gustiawati, S., & Lestari, N. (2018). Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 33–86.

<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>

Mubarok, A., & Hidayati, T. W. (2023). Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>

Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Penerbit Pustaka Progresif.

Muslim, A. I. (1998). *Shahih Muslim* (□□□□ □□□□). d, 326. <https://books.google.co.id/books?id=bI4mEAAAQBAJ>

Nata, A. (2016). *Metodologi Studi Islam, Cetakan ke-22*. PT. Raja Grafindo Persada.

Syafi'i, I. (2020). Konsep Kafa'ah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa ' ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah). *Inzah Online Journal Asy-Syari'ah*, 6 No. 1.